

**PERJANJIAN KERJA SAMA
(Memorandum of Agreement)**

ANTARA

**FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

DAN

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**



TENTANG

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT, DAN
PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN**

Nomor Pihak Pertama : 6199/UN48.10/KS/2025
Nomor Pihak Kedua : 299/K/C-3/FKIP-UPS/V/2025

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (20-05-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. I Wayan Widiana

Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Pendidikan Ganesha, yang berkedudukan di Jalan Udayana No.11, Banjar Tegal, Singaraja, Kabupaten Buleleng, Bali 81116, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Dr. Yoga Prihatin, M. Pd

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Pancasakti Tegal, yang berkedudukan di Jalan Halmahera Km 1 Kota Tegal, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

b. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagai masukan bagi Kerjasama lanjutan dengan **PIHAK KEDUA**

(3) **Hak PIHAK KEDUA:**

- a. Menjadi mitra dalam menyelenggarakan Pengembangan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Pihak Kedua
- b. Memberikan dan mengikuti dalam Kegiatan Pengembangan di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang disepakati oleh Kedua Pihak untuk dilaksanakan secara penuh

(4) **Kewajiban PIHAK KEDUA:**

- a. Membuat Rencana dan Melaporkan Kegiatan Bersama setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- b. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagai masukan bagi Kerjasama lanjutan dengan **PIHAK KESATU**

Pasal 4

PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) Mekanisme pelaksanaan kerjasama ini secara lengkap akan dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja yang dibuat oleh **PARA PIHAK**, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** menyampaikan laporan secara berkala kepada atasan masing-masing atas perkembangan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Terhadap pelaksanaan kegiatan Kerja sama ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program Kerja sama selanjutnya.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diperbaharui atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7

KORESPONDENSI

- (1) Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, faksimili atau teleks kepada alamat-alamat di bawah ini :

a. **PIHAK KESATU:**

Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha

Alamat : Jl. Udayana No.11, Banjar Tegal, Singaraja, Kabupaten Buleleng, Bali 81116

Nomor Telepon : (0362) 22570

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.

PARA PIHAK bersama ini menyatakan setuju dan bersepakat untuk mengikat diri dalam Perjanjian Kerja Sama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya serta bidang lain yang dipandang perlu dan disepakati bersama, dengan ketentuan pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. PARA PIHAK sepakat dan setuju bahwa Perjanjian Kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling memfasilitasi dan saling menguntungkan.
2. PARA PIHAK sepakat dan setuju Perjanjian Kerjasama bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat serta meningkatkan sinergisitas kualitas sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi PARA PIHAK.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Pertukaran Dosen dan Mahasiswa;
2. Penyelenggaraan *conference* bersama;
3. Pengembangan publikasi;
4. Pengembangan Kurikulum berbasis OBE; dan
5. Kegiatan lain sesuai kesepakatan para pihak

Pasal 3 **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

(1) Hak PIHAK KESATU:

- a. Menjadi mitra dalam menyelenggarakan Pengembangan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Pihak Kedua
- b. Memberikan dan mengikuti dalam Kegiatan Pengembangan di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang disepakati oleh Kedua Pihak untuk dilaksanakan secara penuh

(2) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. Membuat Rencana dan Melaporkan Kegiatan Bersama setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

e-mail : humas@undiksha.ac.id

b. PIHAK KEDUA:

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal

Alamat : Jl. Halmahera Km. 1 Kota Tegal

Nomor Telepon : (0283) 351082

e-mail : fkip@upstegal.ac.id

(2) Surat/pemberitahuan dianggap telah diterima:

- a. Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah surat/pemberitahuan tersebut dikirim melalui pos tercatat atau;
- b. Pada saat surat pemberitahuan itu dikirimkan apabila dikirim melalui perusahaan ekspedisi atau melalui kurir intern masing-masing pihak dengan catatan surat/pemberitahuan dimaksud dianggap sudah diterima jika ada bukti tanda terima yang ditandatangani PARA PIHAK atau wakilnya yang sah, termasuk tanda tangan dari personil masing-masing pihak di bagian penerimaan surat.

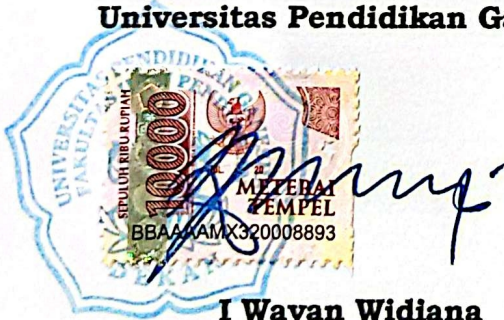
Pasal 8

LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian Kerjasama ini.

PIHAK KESATU

**Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Pendidikan Ganesha**



I Wayan Widiana
Dekan

PIHAK KEDUA

**Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan
Universitas Pancasakti Tegal**



Dr. Yoga Prihatin, M. Pd
Dekan

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

DAN

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

TENTANG

PENGEMBANGAN KURIKULUM

Nomor Pihak Pertama : 12/K/BK-FKIP/V/2025
Nomor Pihak Kedua : 7664/UN48.10/KS/2025

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Dua Puluh** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Mulyani : Kaprodi Bimbingan dan Konseling Universitas Pancasakti Tegal dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan SK 419/SK/C/YPP/VII/2021, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal, berkedudukan dan beralamat Jalan Halmahera, KM.1 Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
2. Putu Ari Dharmayanti : Kaprodi Bimbingan dan Konseling Universitas Pendidikan Ganesha, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berkedudukan dan beralamat Jalan Udayana, No.11, Singaraja untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Pengembangan Kurikulum pada instansi **PARA PIHAK**, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mewujudkan peran serta Perguruan Tinggi dalam penguatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan sumber daya manusia pada Program Studi Bimbingan dan Konseling.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing-masing.

RUANG LINGKUP

PASAL 2

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama yang dilaksanakan adalah kerja sama Pengembangan Kurikulum dalam hal ini :

- 1.Saling bertukar dan mempelajari dokumen kurikulum
- 2.Saling memberi masukan terhadap kurikulum sesuai dengan kebutuhan implementasi Merdekan Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
- 3.Kegiatan-kegiatan lain yang dirasakan penting untuk dilaksanakan bersama demi pengembangan kurikulum di kedua belah pihak

PELAKSANAAN

PASAL 3

- (1) Pelaksanaan dari Perjanjian Kerjasama ini selanjutnya diatur lebih lanjut dengan 1 (satu) atau lebih Rencana Implementasi Kerja Sama untuk mengatur lebih rinci setiap bidang yang akan menjadi fokus program kemitraan;
- (2) Rencana Implementasi Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
- (3) Rencana Implementasi Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguasai pada masing-masing unit kerja sesuai dengan bidang yang dikerjakasikan menurut ruang lingkup kerja sama dalam Pasal 2.

JANGKA WAKTU

PASAL 4

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk 1 (Satu) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berakhir;

- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berakhir;
- (4) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
 - a. di kemudian hari ada ketentuan peraturan perundangan-undang yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama;
 - b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan dalam Pasal 1; dan
 - c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan dalam Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan Perjanjian Kerjasama ini;
- (5) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang diatur dalam Perjanjian Implementasi Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

ANGGARAN PASAL 5

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan dituangkan dalam Rencana Implementasi Kerja Sama.

KERAHASIAAN PASAL 6

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini;
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) PASAL 7

- 1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "Force Majeure") adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan **PIHAK** yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. Force Majeure tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan, pemberontakan, huru-hara, pemogokkan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.

- 2) Dalam hal terjadinya peristiwa Force Majeure, maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya. PIHAK yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure tersebut kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Force Majeure, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa Force Majeure tersebut. PIHAK yang terkena Force Majeure wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa Force Majeure berakhir.
- 3) Apabila peristiwa Force Majeure tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami Force Majeure akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian ini.
- 4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab PIHAK yang lain.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PASAL 8

- 1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.
- 2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan.

KORESPONDENSI

PASAL 9

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Perjanjian Kerjasama ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.

PIHAK PERTAMA:

Progam Studi Bimbingan dan Konseling , Universitas Pancasakti Tegal
Jl. Halmahera, KM.1 Kelurahan Mintaragen, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal.

U.p. : Mulyani, M.Pd.

Telepon : 085700723698

Faksimile : -

E-mail : mulyani@upstegal.ac.id

PIHAK KEDUA :

Program Studi Bimbingn dan Konseling, Universitas Pendidikan Ganesha
Jl. Udayana, No.11, Singaraja, Bali, 81116

U.p. : Putu Ari Dharmayanti

Telepon : +62 812-3319-2442

Faksimile : -

E-mail : putuari.dharmayanti@undiksha.ac.id

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

**KETENTUAN LAIN
PASAL 10**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (2) **PARA PIHAK** dapat membuat satu Perjanjian Implementasi Kerja Sama atau lebih yang mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini tetap dapat dijalankan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik meskipun tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (4) Perjanjian Kerjasama dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (5) Pelaksanaan dari Perjanjian Kerjasama ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

**PENUTUP
PASAL 11**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermeterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA,
Koordinator BK UPS Tegal



Mulyani

Mengetahui
Dekan FKIP UPS Tegal

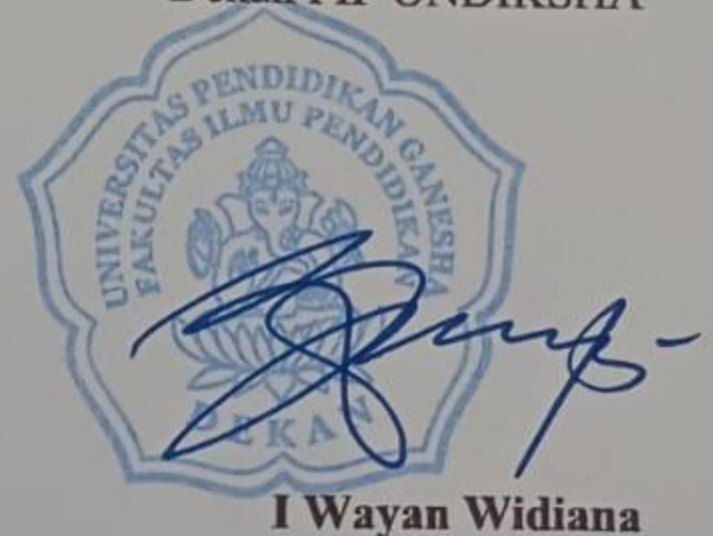


PIHAK KEDUA,
Koordinator BK FIP UNDIKSHA



Putu Ari Dharmayanti

Dekan FIP UNDIKSHA



**LAPORAN KEGIATAN
PENGEMBANGAN KURIKULUM
PRODI BK UPS TEGAL DENGAN BK FIP UNDIKSHA
TAHUN 2025**



**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
2025**



PRODI BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
kerjasama dengan
PRODI BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA



LAPORAN KEGIATAN

PENGEMBANGAN KURIKULUM PRODI BK TAHUN 2025

I. PENDAHULUAN

Pendidikan tinggi dituntut untuk mampu menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan zaman, dunia kerja, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu pendekatan yang banyak diterapkan secara global adalah **Outcome-Based Education (OBE)**. OBE menekankan pada pencapaian *outcomes* atau capaian pembelajaran yang jelas, terukur, dan dapat ditunjukkan oleh setiap lulusan.

Berbeda dengan pendekatan tradisional yang lebih berorientasi pada proses atau isi pembelajaran, OBE menempatkan capaian akhir mahasiswa sebagai pusat perancangan kurikulum, pembelajaran, hingga evaluasi. Dengan demikian, seluruh komponen pendidikan—mulai dari tujuan, materi, metode, hingga asesmen—dirancang secara sistematis untuk menjamin tercapainya *learning outcomes* yang telah ditetapkan.

Di tingkat internasional, penerapan kurikulum berbasis OBE menjadi salah satu syarat penting dalam rangka akreditasi dan pengakuan mutu, misalnya dalam kerangka **Washington Accord** atau **Seoul Accord** di bidang keteknikan dan teknologi informasi. Sementara itu, di Indonesia, penerapan OBE sejalan dengan kebijakan **Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi** dalam mendorong perguruan tinggi untuk mengadopsi kurikulum yang responsif terhadap kebutuhan industri, masyarakat, dan perkembangan global.

Dengan implementasi kurikulum OBE, diharapkan lulusan tidak hanya menguasai aspek pengetahuan (*knowledge*), tetapi juga memiliki keterampilan (*skills*), sikap (*attitude*), serta kompetensi profesional sesuai bidang keahliannya. Kurikulum ini juga mendorong pembelajaran yang berorientasi pada mahasiswa (*student-centered learning*), sehingga mahasiswa lebih aktif, kreatif, dan mampu mengembangkan potensi diri secara optimal.

II. TUJUAN KERJASAMA

Tujuan diadakan kegiatan kerjasama adalah:

1. Menjalin kerjasama antara prodi bimbingan dan konseling FKIP UPS dengan prodi bimbingan dan konseling FIP UNDIKSHA
2. Memberikan pemahaman kurikulum yang diterapkan pihak BK FIP UNDIKSHA dengan BK FKIP UPS
3. Dosen BK UPS Tegal dapat berdiskusi tentang Kurikulum yang diterapkan di BK FIP UNDIKSHA

III. PELAKSANAAN

1. Waktu
 - Hari/Tanggal : Selasa / 20 Mei 2025
 - Waktu : 08.00 WIB - selesai
2. Tempat : Kampus UNDIKSHA

IV. PESERTA

Dosen : 3 Dosen BK UPS dengan 3 Dosen BK UNDIKSHA
Mahasiswa : 60 Mahasiswa BK UPS dan 40 Mahasiswa BK UNDIKSHA

V. PENUTUP

Kegiatan kerjasama implementasi pengembangan kurikulum antara prodi BK FKIP UPS dengan prodi BK UNDIKSHA. Semoga kegiatan ini dapat segera dilanjutkan dengan kegiatan yang lain, dalam membangun sinergi secara bersama-sama, demi mewujudkan pendidikan yang berkualitas.

Tegal, 20 Mei 2025

Ketua Prodi,



Mulyani, M.Pd.

NIDN. 0615107502

**FOTO KEGIATAN PENGEMBANGAN KURIKULUM
PRODI BK UPS TEGAL DENGAN PRODI BK FIP UNDIKSHA**



